

# Hapus Wakil Kepala Daerah



Prof. Amzulian Rifal, Ph.D.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Setidaknya dua hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pertama tentang cara pemilihan kepala daerah apakah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dengan cara pemilihan perwakilan oleh para anggota DPRD. Kedua tentang wakil kepala daerah. Pemerintah mengusulkan agar seorang kepala daerah berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Posisi pemerintah soal wakil kepala daerah menjadi jatah mereka yang berstatus PNS tentu saja menuai pro dan kontra. Wajar saja karena tidak semua partai politik memiliki kader yang berstatus PNS. Usul ini mempersempit peluang partai untuk mendapatkan posisi cukup strategis itu.

Jabatan wakil kepala daerah penting untuk dibicarakan, termasuk bagaimana cara pemilihannya. Memang dalam peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 hanya mengamanatkan pemilihan kepala daerah, tidak mengamanatkan pemilihan wakil kepala daerah. Itu sebabnya pemerintah mengajukan konsep agar posisi ini melalui penunjukan saja terhadap mereka yang berstatus PNS. Namun sebelum itu saya mengajukan pertanyaan, apakah jabatan kepala daerah itu masih dibutuhkan? Saya justru menegaskan sebaiknya dipertimbangkan untuk meniadakan jabatan wakil kepala daerah. Saya memiliki beberapa alasan mengapa jabatan wakil kepala daerah sebaiknya dihapuskan.

## Tidak Harmonis


Idealnya kepala daerah dan wakil kepala daerah bahu membahu, saling melengkapi untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Keduanya saling mengisi. Apalagi apabila keduanya berasal

dari latar belakang yang berbeda. Mungkin salah satunya adalah politikus murni yang berpasangan dengan figur birokrat yang berpengalaman sebagai PNS. Latar belakang yang berbeda ini diharapkan mampu memperkaya para pemimpin daerah untuk memajukan daerahnya.

Namun dalam praktek tidak demikian. Hampir dipastikan mayoritas kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hubungan yang semakin meruncing, tidak harmonis ketika mendekati waktu pemilihan setelah satu periode menjabat. Umumnya, selagi bisa, kepala daerah yang sedang menjabat (*incumbent*) tetap mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Bahkan terjadi pula seorang kepala daerah yang telah dua kali menjabat, kembali ikut pemilihan untuk jabatan wakil kepala daerah. Ini menunjukkan tingginya syahwat seseorang untuk berkuasa. Secara teori memang mereka yang belum berkuasa ingin mendapatkan kekuasaan, sedangkan mereka yang telah berkuasa cenderung mempertahankan kekuasaan itu. Bahkan ada yang sanggup menerapkan *at all cost* asalkan tetap berstatus penguasa.

Mayoritas kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak mampu mempertahankan status berpasangannya. Biasanya dalam pemilihan berikut mereka "berebut" untuk menjadi orang nomor satu di daerahnya. Pengalaman Pemilihan da dalam lima tahun belakangan, dari seluruh proses Pemilihan da, hanya 5,16% pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang tetap dalam satu tim ketika maju kembali mencalonkan diri. Artinya, 94,84% kepala daerah membentuk tim baru lagi dan berhadapan dengan wakil kepala daerah.

Hubungan antara kepala daerah dan wakilnya menjadi renggang dikarenakan masing-masing ingin menyosialisasikan diri kepada calon pemilih sedemikian mungkin dengan berbagai cara. Tentu saja dalam upaya itu, sulit untuk tidak memanfaatkan jabatan. Walaupun di beberapa daerah terjadi hubungan



SINDO/TAHYUON

alasan politik. Biasanya seorang kepala daerah yang berstatus *incumbent* berupaya dengan berbagai cara agar wakil kepala daerah sulit untuk menyosialisasikan diri. Posisi wakil kepala daerah yang cenderung sebagai jabatan pelengkap tadi semakin tidak bermakna bahkan memunculkan persoalan dikarenakan adanya benturan kepentingan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

## Banyak Pembantu

Alasan lain mengapa sebaiknya jabatan wakil kepala daerah ditiadakan dikarenakan terdapat banyak pembantu kepala daerah yang dapat menggantikan tugas yang selama ini mungkin didelegasikan kepada wakil kepala daerah. Keberadaan para pembantu kepala daerah ini menguatkan argumentasi saya bahwa posisi wakil kepala daerah hanyalah pelengkap. Sebut saja staf ahli kepala daerah yang berstatus PNS dan berbagai asisten dalam beberapa bidang yang merupakan pejabat eselon dua. Para staf ahli, para asisten dan sekretaris daerah umumnya berpengalaman dalam bidang pemerintahan.

Eksistensi pejabat-pejabat di sekitar kepala daerah ini membuktikan bahwa kepala daerah sesungguhnya telah memiliki para pembantu dalam jumlah cukup banyak. Keberadaan wakil kepala daerah justru memperpanjang rentang hirarki. Belum lagi jika para staf ahli, para asisten harus menentaskan posisi antara mendampingi kepala daerah atau mendampingi wakil kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada berikutnya.

Walaupun peniadakan jabatan wakil kepala daerah memang tidak mempertimbangkan aspek politik. Bagi partai politik pengisian suatu jabatan jelas berbeda. Artinya sangat mungkin penghapusan jabatan wakil kepala daerah tergolong kurang populer dari aspek po-

litik. Biasanya seorang kepala daerah dan wakilnya. Perang baliho, spanduk kepala daerah versus wakilnya terjadi secara tidak sehat. Perang ini juga merembet kepada para PNS yang ada di lingkungan kantor kepala daerah. Dapat dibayangkan bagaimana suasana kerja di mana dua pimpinan tertinggi bersaing memperebutkan kekuasaan.

## Hanya Pelengkap

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa wakil kepala daerah hanya sebagai jabatan pelengkap. Dalam praktek kebijakan-kebijakan strategis daerah sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah. Wakil kepala daerah hanya menjalankan tugas jika mendapat delegasi kewenangan dari kepala daerah. Biasanya hanya kewenangan yang tidak strategis saja yang didelegasikan. Jangan heran jika kepala daerah saja yang kerap kali menerima tamu dengan berbagai persoalan dan dimintai tolong. Ini tidak berarti wakil kepala daerah mempunyai tidak mampu memberikan keputusan final. Sering kali masih harus mendapat persetujuan dari kepala daerah.

Peran wakil daerah yang seperti ini semakin kurang bermakna apabila kepala daerah membiasakan dikomentari

litis. Namun dari aspek sosilogis dan yuridis sangat memungkinkan untuk dilakukan. Mestinya eksistensi wakil kepala daerah untuk memperpendek rentang kendali pemerintah daerah, sikap saling melengkapi dengan kepala daerah. Muaranya terjadi percepatan pembangunan di daerah. Faktanya, justru jabatan wakil kepala daerah cenderung memunculkan permasalahan yang menggerus eksistensinya.

## Pertimbangan Politik

Meniadakan jabatan wakil kepala daerah memang *call tertinggi* dalam penyusunan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Saya hanya menegaskan bahwa posisi dan cara pengisian wakil kepala daerah selama ini bermasalah. Belum lagi jika kita memperhitungkan ongkos politik yang dapat berkurang secara signifikan jika jabatan wakil kepala daerah ini ditiadakan. Ada ongkos politik besar dalam pemilihan kepala daerah yang biasanya ditanggung renteng antara kepala dan wakil kepala daerah. Penghapusan jabatan Wakil Kepala daerah juga berarti bakal ada penghematan anggaran negara ratusan miliar rupiah pertahun. Anggaran besar yang selama ini diperuntukkan macam-macam kebutuhan seorang wakil kepala daerah.

Kalaupun *call tertinggi* untuk meniadakan wakil kepala daerah itu tidak tercapai, proposal Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa wakil kepala daerah adalah seorang PNS yang ditunjuk oleh kepala daerah terpilih menjadi tepat. Walaupun itu berarti hakikatnya pejabat wakil kepala daerah tidak berbeda dengan staf ahli atau asisten kepala daerah yang banyak jumlahnya dan telah lama ada. Artinya tetap saja eksistensi wakil kepala daerah yang berstatus PNS itu hanya memperpanjang rantai birokrasi dan tidak akan mengubah inefisiensi birokrasi selama ini. Memang kebijakan yang paling tepat adalah dengan meniadakan jabatan wakil kepala daerah. (\*)